



**PUTUSAN**

**Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Takafumi Shimizu**, Laki-laki, lahir di Jepang, tanggal lahir 16 November 1975, Kewarganegaraan Jepang, Pemegang Passport No : TT483854, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di 834-10, Nishihirai, Nagareyama, Chiba, Jepang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esra Karo Karo, S.H., dan Pio Salvator Ginting, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law Office "ESRA KARO KARO KABAN, SH & PARTNER" beralamat di Jalan Pulau Moyo No.36, Pedungan, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa Nomor 07/Pdt/EKKK/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**Rachmat Agung Leonardi**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP. No. 5103010505570008, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kartika Plaza No. 168, Kuta, Badung, Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat dan menanda tangani Perjanjian Hutang pada tanggal 30-07-2018 (tiga puluh juli tahun dua ribu delapan belas).

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perjanjian Hutang tersebut yang bertindak sebagai Pemberi Hutang adalah Penggugat sedangkan pihak Penerima Hutang adalah Tergugat yang bertindak untuk diri sendiri sebagai Perorangan;

2. Bahwa dalam Perjanjian Hutang tanggal 30-07-2018 (tiga puluh juli tahun dua ribu delapan belas) disepakati dan ditetapkan hal-hal, sebagai berikut :

.....PASAL.1.....

## HUTANG

1.1. Jumlah, Pemberi Hutang setuju untuk memberikan fasilitas hutang ("Fasilitas Hutang") kepada Penerima Hutang dan Pemberi Hutang mengizinkan Penerima Hutang untuk menarik dan menggunakan sebagian ataupun keseluruhan dari jumlah fasilitas hutang yang telah diberikan, ditambah dengan jumlah bunga yang belum dibayarkan (yang dijelaskan dalam bagian 1.2, bersama sama disebut "Hutang"), Jumlah keseluruhan pokok Fasilitas Hutang ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan pernyataan yang akan diberikan awal bulan oleh Penerima Hutang;

1.2. Bunga, Penerima Hutang berjanji membayar bunga setiap awal bulan kepada Pemberi Hutang atas jumlah pokok hutang yang belum dibayarkan sesuai kesepakatan yang dibuat berdasarkan harga pasar.

.....PASAL.2.....

## PEMBAYARAN HUTANG

2.1. Pembayaran Hutang berdasarkan Penagihan, Pemberi Hutang dapat menarik kembali dananya sebagian atau seluruhnya berdasarkan penagihan dalam mata uang yang sama pada saat pemberian fasilitas hutang atau dengan nilai yang setara dalam mata uang lainnya, segera pada saat penagihan;

2.2. Kelalaian. Kelalaian Penerima Hutang untuk memenuhi kewajibannya menurut perjanjian ini secara penuh dan tepat waktu akan dianggap sebagai kelalaian. Pada saat kelalaian terjadi :

Pemberi Hutang dapat menyatakan bahwa seluruh hutang yang harus dibayarkan telah jatuh tempo dan harus dibayar, dan apabila kelalaian ini terjadi, Hutang tersebut harus segera dilunasi dan dibayarkan kepada Pemberi Hutang tanpa perlu memberikan pemberitahuan penagihan, dan Pemberi Hutang berhak dengan segera menjalankan semua atau sebagian

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, kuasa, atau penggantian yang merupakan hak pemberi Hutang menurut ketentuan undang-undang dan peraturan yang terkait manapun;

.....PASAL.3.....

## KETENTUAN LAIN-LAIN

3.1. Keseluruhan Perjanjian, Perjanjian ini menggantikan dan mengakhiri semua perjanjian sebelumnya, bila ada, baik secara lisan maupun tertulis, diantara para pihak yang diadakan sehubungan dengan hal ini, dan tidak dapat diubah atau diganti kecuali oleh perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, perjanjian ini menetapkan pemahaman lengkap mengenai syarat-syarat dan ketentuan hutang;

3.2. Pengalihan. Perjanjian ini bersifat mengikat dan dapat ditegakkan oleh Penerima Hutang dan Pemberi Hutang serta pengganti dan penerima pengalihan hak mereka. Penerima Hutang tidak berhak mengalihkan atau memindahkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini kecuali melalui persetujuan tertulis dari Pemberi Hutang. Pemberi Hutang dapat mengalihkan semua atau sebagian haknya menurut perjanjian ini kepada pihak ke tiga manapun melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya, tetapi tanpa persetujuan dari Penerima Hutang;

3.3. Pemutusan Perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis dan setelah pelunasan semua hutang dan pemenuhan kewajiban menurut perjanjian ini;

3.4. Undang-undang yang mengatur. Perjanjian ini diatur oleh dan diadakan menurut Undang-undang Republik Indonesia. Perselisihan apapun yang timbul dan yang berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan didalam wilayah hukum yang semestinya di Pengadilan negeri Denpasar;

3.5. Perubahan. Syarat-syarat dalam perjanjian ini dapat diubah, diabaikan. Dihapus atau diakhiri hanya dengan pemberitahuan tertulis yang ditanda tangani oleh Penerima Hutang dan Pemberi Hutang;

3.6. Pemberitahuan. Pemberitahuan apapun dalam bentuk tagihan atau lainnya, harus secara tertulis dan disampaikan melalui pos terdaftar (dengan tanda terima) atau melalui pengiriman pribadi yang dialamatkan ke alamat-alamat yang tercantum diatas untuk Penerima Hutang dan Pemberi Hutang, atau ke alamat lain yang mungkin ditunjuk secara tertulis oleh sala satu pihak, yang sesuai dengan sebelumnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat pemberitahuan yang dikirim melalui pos terdaftar dianggap telah diterima sepuluh (10) hari kerja setelah tanggal surat tersebut dikirim, dan surat pemberitahuan dikirim, dan surat pemberitahuan melalui pengiriman pribadi dianggap telah diterima pada tanggal pengiriman;

3.7. Bahasa. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian dapat diterjemahkan kedalam bahasa lain untuk tujuan apapun, dengan syarat bahwa apabila perselisihan timbul karena interpretasi ataupun penyusunan syarat atau ketentuan manapun dalam perjanjian ini, versi bahasa Indonesialah yang dijadikan acuan;

3.8. Pengabaian Pasal 1266 KUH Perdata. Kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk mengabaikan pelaksanaan Pasal 1266 KUH Perdata yaitu bahwa persetujuan dari pengadilan Indonesia tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini;

3. Bahwa setelah Perjanjian Hutang tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000.(tujuh ratus juta rupiah), kepada rekening Bank BCA Cabang Kuta No. 146 232 0099 atas nama RACHMAT AGUNG LEONARDI (Tergugat ) sebagai jumlah hutang pokok kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah berjalan 4 (empat ) bulan yakni pada bulan November 2024 sejak penanda tanganan Perjanjian Hutang dan pentransferan uang oleh Penggugat ke rekening Tergugat, Penggugat baru menerima pengembalian uang dari Tergugat sebesar Rp. 19.000.000. (sembilan belas juta rupiah) sebagai bunga pinjaman Tergugat;
5. Bahwa setelah pembayaran tersebut Penggugat sudah tidak pernah menerima pembayaran apapun termasuk pembayaran pinjaman pokok ataupun bunga dari Tergugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat mulai dari mendatangi tempat tinggal Tergugat , menghubungi melalui telepon dan juga mengirimkan surat elektronik (email) namun semuanya tidak ditanggapi oleh Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal tanggal 24-06-2024 (dua puluh empat juni tahun dua ribu dua puluh empat) Kuasa Hukum Penggugat juga sudah mengirimkan Somasi-I (pertama) kepada Tergugat namun karena tidak ada tanggapan dilanjutkan dengan pengiriman Somasi ke- II (dua) pada tanggal 9-07-2024 ( sembilan juli tahun dua ribu dua puluh empat) namun tetap tidak ada tanggapan sama

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps



sekali dari Tergugat. Penggugat berkeyakinan bahwa ke-II (dua) Somasi tersebut sudah diterima oleh Tergugat karena berdasar keterangan yang disampaikan oleh pengiriman PT. Pos. Indonesia “ bahwa barang kiriman yang dimaksud sudah diterima yang bersangkutan”;

8. Bahwa semua upaya yang sudah dilakukan oleh Penggugat baik yang dilakukan sendiri atau melalui Kuasa Hukum Penggugat adalah untuk meminta pengembalian uang pinjaman Tergugat terhitung pinjaman pokok beserta bunganya. Bahwa permintaan dan peringatan dari Penggugat kepada Tergugat adalah bentuk “penagihan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal.2. Pembayaran Hutang poin 2.1.Perjanjian Hutang tanggal 30-07-2018 (tiga puluh juli tahun dua ribu empat belas), sebagai berikut:  
“Pembayaran Hutang berdasarkan Penagihan, Pemberi Hutang dapat menarik kembali dananya sebagian atau seluruhnya berdasarkan penagihan dalam mata uang yang sama pada saat pemberian fasilitas hutang atau dengan nilai yang setara dalam mata uang lainnya, segera pada saat penagihan”;
9. Bahwa mengingat seluruh upaya Penggugat mulai dari menghubungi melalui telepon, mendatangi kediaman Tergugat, mengirimkan surat elektronik (email) dan mengirimkan Somasi I dan II oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat maka terbukti secara jelas tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, oleh karenanya dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan wanprestasi ini ke Pengadilan sebagai jalan terakhir untuk mendapatkan kembali uang Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar bunga atas pinjaman pokok Tergugat setiap awal bulan sebesar harga pasar adalah perbuatan Wanprestasi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal. 1 poin 1.2 (Bunga) Perjanjian Hutang . Perjanjian Hutang tanggal 30-07-2018 (tiga puluh juli tahun dua ribu empat belas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat yang dipinjam Tergugat termasuk pinjaman pokok dan bunganya sementara Penggugat sudah melakukan penagihan baik sendiri atau melalui Kuasa Hukum Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi karena melanggar ketentuan Pasal.2 poin 2.1. Perjanjian Hutang tanggal 30-07-2018 (tiga puluh



juli tahun dua ribu empat belas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa perbuatan Wanprestasi Tergugat menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat, sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Bahwa Penggugat menderita kerugian materil, sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok sebesar Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah);
- Bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan patut dan layak menurut hukum, dengan perincian sebagai berikut :

Pinjaman mulai 30 Juli 2018 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan pada bulan Agustus 2024 maka waktu pinjaman sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun . Bahwa uang bunga sebesar  $700.000.000 \times 3\% = \text{Rp. } 21.000.000$ . dikali dengan 12. (dua belas bulan)/1 tahun =  $\text{Rp. } 252.000.000$ . dikali 6 tahun =  $\text{Rp. } 1.512.000.000$ . -  $\text{Rp. } 19.000.000$ . (bunga yang sudah diterima klien kami) =  $\text{Rp. } 1.493.000.000$  (Satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa perhitungan bunga tersebut di atas sangat normal dan sesuai dengan dengan harga pasar karena bunga pinjaman hanya 3% (tiga persen) per bulan dan uang bunga yang tidak dibayarkan tidak dijadikan sebagai hutang pokok;

- Biaya Pengacara

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan, dengan terpaksa Penggugat harus meminta bantuan Jasa Pengacara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk hal tersebut Penggugat membayar biaya operasional Pengacara sampai dengan saat ini sebesar  $\text{Rp. } 50.000.000$ . (lima puluh juta rupiah). Biaya ini beralasan menurut hukum dibebankan kepada Tergugat karena hal tersebut terjadi diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sendiri;

Bahwa jumlah keseluruhan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sampai dengan pada saat Gugatan ini diajukan adalah, sebagai berikut :

Pinjaman Pokok sebesar  $\text{Rp. } 700.000.000$ . (tujuh ratus juta rupiah) + Bunga pinjaman yang tidak dibayarkan selama 6 (enam) tahun  $\text{Rp. } 1.493.000.000$ .

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.493.000.000 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) + Biaya Pengacara sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) = Rp. 2.243.000.000. (Dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);

## b. Kerugian Imateril

Bahwa Penggugat mengalami kerugian Imateril yang sangat besar karena akibat permasalahan tersebut Penggugat sangat tertekan dan mengalami gangguan tidur yang akut yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik Penggugat. Keadaan tersebut sekaligus mempengaruhi produktivitas Penggugat dalam bekerja berakibat kepada berkurangnya pendapatan Penggugat. Hal tersebut terlihat jelas sangat berbeda dengan pada saat permasalahan tersebut belum terjadi. Penggugat juga mendapat tekanan dari keluarga karena dianggap tidak mampu mengelola keuangan dengan benar, dianggap tidak bertanggung jawab, keadaan tersebut menjadikan hubungan di tengah keluarga Penggugat menjadi kurang harmonis dan sering terjadi permasalahan. Permasalahan tersebut menjadi sangat mengganggu secara keuangan karena kejadiannya berbarengan dengan Covid-19 melanda dunia termasuk negara Penggugat yang menjadikan keadaan keuangan Penggugat menjadi sangat bermasalah. Kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat tidak bisa diukur dengan apapun karena menyangkut mental, kejiwaan, kepercayaan diri dan keluarga dan kehidupan sosial Penggugat namun supaya hal tersebut bukan hanya bersifat ilusi saja maka beralasan menurut hukum kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat dikonpensasikan dengan kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) ;

13. Bahwa supaya Gugatan Penggugat mempunyai kekuatan hukum yang kuat serta menghindari kerugian Penggugat semakin besar beralasan menurut hukum meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah dan bangunan milik Penggugat terletak di Jalan Kartika Plaza No. 168, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
14. Bahwa mengingat semua bukti Penggugat dalam perkara ini adalah bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna maka beralasan menurut hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian -uraian tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini sudi kiranya memutus dengan bunyi Amar Putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar bunga atas pinjaman pokok Tergugat setiap awal bulan sebesar harga pasar adalah perbuatan Wanprestasi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal. 1 poin 1.2 (Bunga) Perjanjian Hutang tanggal 30-07-2018 (tiga puluh juli tahun dua ribu delapan belas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
  3. Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat yang dipinjam Tergugat termasuk pinjaman pokok dan bunganya sementara Penggugat sudah melakukan penagihan baik sendiri dan melalui Kuasa Hukum Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi karena melanggar ketentuan Pasal.2 poin 2.1. Perjanjian Hutang tanggal 30-07-2018 (tiga puluh juli tahun dua ribu delapan belas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
  4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 2.243.000.000. (Dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
  5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Imateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
  6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah yang diatasnya sudah berdiri bangunan terletak di di Jalan Kartika Plaza No. 168, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas, sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Rumah Milik
    - Sebelah Selatan : Rumah Milik
    - Sebelah Timur : Rumah Milik
    - Sebelah Barat : Jalan Kartika Plaza
  7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding dan Kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vooraad);
  8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU :

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 22 Agustus 2024 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, kemudian dipanggil kembali melalui relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 3 September 2024, untuk sidang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, relaas panggilan (manual/jurusita) tanggal 30 September 2024 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, dan relaas panggilan (manual/jurusita) tanggal 08 Oktober 2024 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (secara Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut dan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

- 1.Fotokopi Perjanjian Hutang, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.Fotokopi Aplikasi Transfer Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.Fotokopi Buku Titipan Periode 01-07-2018 SD 31-07-2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.Fotokopi Buku Titipan Periode 01-10-2018 S.D 31-10-2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5.Fotokopi Kwitansi, No. Ref : R0160007, tanggal 30-07-2018 menerima pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6.Fotokopi Kwitansi No. Ref. SO 115903, selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7.Fotokopi Bukti Stempel Visa, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8.Fotokopi EVOA (Electronic Visa On Arrival), selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Mutasi Transaksi Bank Mandiri tanggal 01-07-2018 s/d 30-08-2018, Nomor Akun 0192104154195 atas nama SHIMIZU TAKAFUMI, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Informasi Transaksi Rekening Penggugat di Bank Mandiri Taspen KCP Teuku Umar, nomor Rekening 0192104154195 atas nama SHIMIZU TAKAFUMI, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Somasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Resi Kantor Pos atas pengiriman Somasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Bukti transfer Mobile Banking Bank BCA ke nomor rekening 1462320099 atas nama Rachmat Agung Leonardi Fotokopi EVOA (Electronic Visa On Arrival), selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Pemeriksaan di Labfor Polda Bali atas bukti P-2, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat tanggal 31 Oktober 2024, No : 01/Perm/EKKK/X/24, Hal: Permohonan Informasi Transaksi Nasabah, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Nomor : DH7.MLT/KCP.TEU/260/2024 tanggal 1 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan untuk bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-10, P-11, P-12, P-14, P-15 dan P-16 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-8, P-13 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari Printout, sedangkan bukti surat P-7 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ANDO JUNICHI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - Bahwa pinjam meminjam uang tersebut dilakukan di Kantor milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat meminjam uang tersebut kepada Penggugat untuk keperluan apa;
  - Bahwa Penggugat memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kepada Tergugat dengan cara ditransfer oleh Penggugat rekening BCA Cabang Kuta atas nama RACHMAT AGUNG LEONARDI (Tergugat) sebagai jumlah hutang pokok kepada Penggugat;
  - Bahwa benar terhadap pinjam meminjam tersebut sudah dibuatkan perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu mengenai surat perjanjian hutang tersebut karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah melakukan pembayaran hutangnya tersebut kepada Penggugat hanya 1 (satu) kali saja yaitu sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu Tergugat tidak pernah membayar hutangnya lagi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan Saksi juga tidak tahu keberadaannya Tergugat saat ini;
  - Bahwa benar Saksi pernah melihat surat perjanjian hutang tersebut;
  - Bahwa benar didalam surat perjanjian hutang tersebut mengatur mengenai bunga pinjaman tersebut tetapi Saksi tidak ingat jumlah besaran bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa pinjam meminjam tersebut ada bunganya;
  - Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan Penggugat pada bulan Juni 2024 dan saat itu Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa kantor Tergugat sudah tutup dan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps



2. **Saksi MION MARTINUS PINEM**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjam meminjam uang tersebut dilakukan di Kantor milik Tergugat dan saat itu Saksi yang mengantarkan Penggugat ke Kantor Tergugat karena Saksib bekerja sebagai guide Penggugat;
- Bahwa Saksi Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2018 karena Saksi bekerja sebagai guide dan Saksi sering membantu untk membokingkan hotel Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa ia ada bisnis dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Kantor Tergugat, lalu setelah itu Saksi antar lagi Penggugat ke Bank Mandiri taspen Pos cabang Teuku Umar untuk mentransfer uang sebesar Rp Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu Saksi bahwa ia mentransfer uang sebesar Rp Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk tujuan bisnis tetapi Saksi tidak tahu bisnis apa;
- Bahwa Saksi ketemu lagi dengan Penggugat baru – baru ini karena Penggugat datang lagi karena Penggugat memang sering jalan – jalan dan saat itu Penggugat cerita kepada Saksi bahwa uangnya yang dipinjam oleh Tergugat belum dibayar dan katanya Tergugat sudah bangkrut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Tergugat sudah bangkrut, Saksi tidak pernah diminta oleh Penggugat untuk membantunya mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat ketemu dirumah makan karena Saksi bekerja sebagai guide transportasi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Penggugat ke Kantor Tergugat di Sunset Road Saksi sempat melihat ada plang kecil diatas pintu bertuliskan "RAL" di depan kantor tersebut;
- Bahwa benar didalam surat perjanjian hutang tersebut mengatur mengenai bunga pinjaman tersebut tetapi Saksi tidak ingat jumlah besaran bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa pinjam meminjam tersebut ada bunganya;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Desember 2024 secara tertulis dalam Sistim Informasi Pengadilan (sidang elektronik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait diterimanya surat dari Tim Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) yang dikirimkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA tertanggal 25 November 2024 dalam persidangan tanggal 30 Desember 2024 dan Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui adanya surat dan/atau keadaan Pailit dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya dan pada pokoknya menuntut agar:

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar bunga atas pinjaman pokok Tergugat setiap awal bulan sebesar harga pasar adalah perbuatan Wanprestasi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal. 1 poin 1.2 (Bunga) Perjanjian Hutang tanggal 30-07-2018 (tiga puluh juli tahun dua ribu delapan belas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat yang dipinjam Tergugat termasuk pinjaman pokok dan bunganya sementara Penggugat sudah melakukan penagihan baik sendiri dan melalui Kuasa Hukum Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi karena melanggar ketentuan Pasal.2 poin 2.1. Perjanjian Hutang tanggal 30-07-2018 (tiga puluh juli tahun dua ribu delapan belas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 2.243.000.000. (Dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat membayar kerugian Imateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah yang diatasnya sudah berdiri bangunan terletak di di Jalan Kartika Plaza No. 168, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- ... dst.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 R.Bg., disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menerima surat dari Tim Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) atas

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., Raja Basar Abraham N. Harefa, S.H., CLA., CCFA., CBC., dan Taufan Wizart Lufthansa, S.H., yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA cq. Majelis Hakim Perkara No.1075/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa status Rachmat Agung Leonardi berada dalam keadaan Pailit dan mohon agar demi hukum Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) selaku Debitor dalam proses Kepailitan Perkara No.4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby untuk dikeluarkan sebagai Pihak Tergugat dalam proses pemeriksaan Gugatan Wanprestasi Perkara No.1075/Pdt.G/2024/PN Dps, dengan melampirkan surat-surat berupa:

1. fotokopi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 27 Maret 2023,
2. fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU-292AH.04.03-2019 atasnama Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., tanggal 31 Desember 2019,
3. fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU-192AH.04.03-2021 atasnama Raja Basar Abraham N. Harefa, S.H., CLA., CCFA., CBC., tanggal 19 Maret 2021,
4. fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU-89AH.04.03-2021 atasnama Taufan Wizart Lufthansa, S.H., tanggal 02 Maret 2021, dan
5. fotokopi Surat tanggal 24 Mei 2023 Perihal: Surat Keterangan Insolvensi Perkara No.4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya surat dari Tim Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) yang dikirimkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA tertanggal 25 November 2024 tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat mengenai surat tersebut dalam persidangan tanggal 30 Desember 2024 dan Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui mengenai surat dan/atau keadaan Pailit dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas ...dst.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa:

(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

(2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 diatur bahwa: Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur: "Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dalam perkara *a quo*, dihubungkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan surat dari Tim Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) atasnama Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., Raja Basar Abraham N. Harefa, S.H., CLA., CCFA., CBC., dan Taufan Wizart Lufthansa, S.H., yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA cq. Majelis Hakim Perkara No.1075/Pdt.G/2024/PN Dps tertanggal 25 November 2024, dengan lampiran berupa fotokopi Putusan Nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 27 Maret 2023, fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU-292AH.04.03-2019 atasnama Rendy Anggara Putra, S.H., CLA., tanggal 31 Desember 2019, fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU-192AH.04.03-2021 atasnama Raja Basar Abraham N. Harefa, S.H., CLA., CCFA., CBC., tanggal 19 Maret 2021, fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU-89AH.04.03-2021 atasnama Taufan Wizart Lufthansa, S.H., tanggal 02 Maret 2021, dan fotokopi Surat tanggal 24 Mei 2023 Perihal: Surat Keterangan Insolvensi Perkara No.4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., oleh karena diperoleh fakta bahwa terhadap Tergugat (Rachmat Agung Leonardi) dalam perkara ini telah dalam keadaan Pailit sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 27 Maret 2023 serta surat-surat tersebut diatas, sehingga terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pailit tersebut, maka demi hukum telah terjadi sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai harta pailit, sehingga menurut hukum bahwa segala Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan melalui mekanisme atau prosedur hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan hal tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan oleh karenanya, maka Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang merupakan Gugatan Wanprestasi mengenai Utang Piutang dengan tuntutan penghukuman pembayaran uang dengan jumlah yang tertentu sebagai pembayaran kerugian, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini dalam keadaan Pailit sejak dijatuhkannya Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 27 Maret 2023 sehingga segala Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan melalui mekanisme atau prosedur hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg., Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ke persidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.642.000,00(enam ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara, S.H.,M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam sistem informasi pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

I Putu Agus Adi Antara, S.H.,M.H. Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H, M.H.

ttd,

Putu Ayu Sudariasih, S.H, M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PN Dps





Panitera Pengganti,  
ttd,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp40.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp432.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp642.000,00

(enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)